



PUTUSAN

Nomor : 762 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AZHARI alias HENDRIK bin A. BAKAR ;**
Tempat lahir : Dayah Mon Ara ;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun/20 Maret 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Cot Kruet, Kecamatan
Peudada, Kabupaten Bireun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 (**Tahanan Kota**) ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2014 (**Tahanan Rumah**) ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 (**Tahanan Rutan**) ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 (**Tahanan Rumah**) ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 (**Tahanan Rumah**) ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 191/2015/S.95.TAH/PP/2015/MA., tanggal 12 Mei 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan rumah selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 April 2015 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. U.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 192/2015/S.95.TAH/PP/2015/MA. tanggal 12 Mei 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan rumah selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa AZHARI alias HENDRIK bin A. BAKAR pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 19.15 wib Atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di Lr. Bunga II, Desa Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir dan timbul bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa membakar mercon jenis roket di depan rumah mertuanya sdr. Ismar TB, sebelum Terdakwa membakar mercon tersebut terlebih dahulu diikat dipagar bambu dengan menggunakan karet ban sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa membakar sumbu mercon yang mengeluarkan percikan api. Pada ledakan pertama arah dari api mercon tersebut terbang dan meledak di atas, lalu disusul yang kedua terbang dan meledak di atas, lalu disusul yang ketiga terbang dan meledak di atas, dan kemudian yang keempat api dari arah mercon tersebut sudah miring dan menuju ke arah rumah Saksi Ali Usman, S.H. bin Suatu Sambo selanjutnya api tersebut terpentil dan meledak di atas rumah Sdr. Sofa yang terbuat seng fiber yang mudah terbakar. Kemudian kurang lebih 3 (tiga) menit sdr. Juliana binti Ismar (adik ipar terdakwa) berteriak sambil mengatakan "API-API" di atas seng fiber rumah sdr. Sofa, selanjutnya Terdakwa berlari ke arah rumah sdr. Sofa beserta sdr. Liskaryana (istri Terdakwa) dan mendobrak pintu rumah sdr. Sofa untuk memadamkan api dan sekira pukul 22.00 wib api tersebut baru dapat dipadamkan setelah dibantu oleh mobil pemadam dari PT. PIM ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) Polres Lhokseumawe tanggal 28 Juli 2014 yang ditandatangani oleh RUSYDI. AR IPDA, NRP. 63060294, Jabatan Kaur Idenfikasi, dengan hasil yang ditemukan 6 (enam) unit rumah berkontruksi semi permanen sudah dalam kondisi terbakar, api berasal dari mercon yang dibakar oleh sdra. Azhari alias Hendrik didekat pondok (balai) depan rumahnya dengan cara mengikat mercon tersebut dipagar bambu, setelah sumbunya dibakar oleh sdra. Azhari alias Hendrik, maka mercon tersebut terbang ke arah belakang rumah sdra. Azhar, sehingga menimbulkan api yang terus menjalar ke 5

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 762 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) unit rumah lain yang berada tepat disekeliling rumah sdra. Azhar, TKP kebakaran tepatnya berada di Lr. Bunga II, Desa Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AZHARI alias HENDRIK bin A. BAKAR menimbulkan kebakaran sebanyak 6 (enam) unit rumah dan mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 17 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa AZHARI alias HENDRIK bin A.BAKAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan kebakaran dan timbul bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 142/ Pid.B/2014/PN-Lsm, tanggal 21 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Azhari alias Hendrik bin A. Bakar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya menyebabkan bahaya umum bagi barang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 31/PID/2015/PT-BNA, tanggal 19 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 762 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 21 Januari 2015. Nomor : 142/Pid.B/2014/PN-Lsm, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2015/PN-Lsm yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 April 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 April 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 17 April 2015 ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 29 April 2015, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari dan tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2015 dan Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 17 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Jo. Pengadilan Negeri Lhokseumawe sama sekali tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum, karena putusan *Judex Facti aquo* sama sekali tidak didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) yang mana telah tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acara, serta tidak sesuai dengan pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*) maupun tentang pembuktian yang telah diajukan dalam persidangan perkara pidana *a quo* ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 762 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh *Juncto* Pengadilan Negeri Lhokseumawe ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” ;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh *Juncto* Pengadilan Negeri Lhokseumawe jelas telah keliru atau salah dalam pertimbangan hukumnya, sehingga jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan tersebut sama sekali tidak didasarkan atas penilaian terhadap keseluruhan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan dengan tidak menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sebagaimana diuraikan dalam putusan *Judex Facti*. Dalam pertimbangan *Judex Facti*, jelas dan terang telah terdapat kekeliruan mengenai hukum pembuktian dan fakta-fakta kejadian yang sebenarnya terjadi dalam perkara pidana atas nama Pemohon Kasasi ;
4. Bahwa keraguan (*twijfel, doubt*) dan ketidakpastian (*onzekerheid, uncertainty*) seperti itu jelas menggambarkan juga keraguan mengenai keterbuktian kesalahan atau kejahatan pidana yang dilakukan Terdakwa, telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;
5. Bahwa dengan tidak konsistennya *Judex Facti* dalam mempertimbangkan unsur sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* secara keseluruhan menjadi kabur dan sulit untuk dipahami dan tidak memenuhi kualitas suatu putusan yang seharusnya memenuhi unsur yuridis, filosofis, dan sosiologis ;
6. Bahwa kesalahan atau kekeliruan nyata dari putusan *Judex Facti* adalah merupakan bukti nyata yang tidak dapat dibantah tentang refleksi keraguan batin dan hati nurani *Judex Facti* yang mengadili perkara pidana ini, dimana tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melanggar ketentuan Pasal 188 KUH Pidana, sama sekali tidak terbukti, sebab sekiranya *Judex Facti* benar-benar yakin akan kesalahan dan perbuatan Terdakwa terbukti berdasar alat bukti yang sah dan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 762 K/Pid/2015



yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, maka sudah semestinya putusan *Judex Facti* tidak diliputi oleh refleksi suasana keraguan batin, akan tetapi benar-benar secara mutlak menentukan pilihan yang tepat dan pasti menurut hukum untuk keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi ;

7. Bahwa dalam penyelesaian perkara pidana, mencari dan menemukan kebenaran sejati (*meterieel waarheid, absolute truth*) atas kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, merupakan prinsip yang berlaku universal dan abadi, oleh karena itu :
 - a. Kebenaran materil (*absolute*) atas kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa harus diyakini terbukti secara bulat dan total oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
 - b. Keyakinan hakim atas keterbuktian kesalahan Terdakwa akan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak boleh sedikitpun cacat secara yuridis ;
 - c. Dengan demikian keyakinan (*overtuiging, convincing*) atas keterbuktian kesalahan Terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak boleh dicemari atau dibayangi oleh keraguan (*twijfel, doubt*) atau ketidakpastian (*onzekerheid, uncertainty*), dan harus benar-benar keyakinan itu murni dan bulat berada dalam keadaan *beyond a reasonable doubt* ;
 - d. Keyakinan (*overtuiging, convincing*) Hakim yang diambil dari alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yakni sekurang-kurangnya berdasar dua alat bukti yang sah yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, keyakinan Hakim yang menyimpulkan Pemohon Kasasi benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan perkara pidana atas nama Pemohon Kasasi ;
8. Bahwa berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), sehingga melalui Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi ini kemungkinan bagi Pemohon Kasasi untuk mencapai keadilan, karena sesuai dengan doktrin hukum pidana letak keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih maka keadilan harus mengesampingkan kepastian hukum itu sendiri. Sehingga dengan demikian pengajuan Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi adalah diajukan dalam rangka mencari dan untuk memperoleh keadilan walaupun harus mengesampingkan kepastian hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Pemohon Kasasi mencermati dan mempelajari putusan *Judex Facti* dalam perkara pidana ini sangat kabur dan tidak memberikan rasa keadilan yang patut kepada Pemohon Kasasi. Sehingga seharusnya : "Apabila hakim dalam menangani dan memutus perkara pidana *a quo* menemukan adanya pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka ia harus mengutamakan keadilan" ;
10. Bahwa, dengan demikian sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi diri Pemohon Kasasi, mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk dapat secara jeli dan cermat dan dalam mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, sehingga dengan arif dan bijaksana dapat mempertimbangkan putusannya dan memberikan keadilan kepada diri Pemohon Kasasi dan keluarga ;

Adanya Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan yang Nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutuskan Perkara Pidana dalam Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 31/Pid/2015/PT-BNA Tanggal 19 Maret 2015 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 142/Pid.B/2014/PN-LSM Tanggal 21 Januari 2015 Atas Nama Terdakwa Azhari alias Hendrik bin A. Bakar :

1. Tentang Hakim Keliru Dalam Menerapkan Hukum Acara :

- Bahwa, *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya : "Menyatakan Terdakwa Azhari alias Hendrik bin A. Bakar tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : karena salahnya menyebabkan bahaya umum bagi barang," sebagaimana diatur dan diancam Pasal 188 KUH Pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan amar putusan *Judex Facti*, dengan alasan-alasannya :
"Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan mempedomani proses orde yang berlaku terlihat jelas bahwa Majelis Hakim keliru dalam menerapkan pembuktian Dakwaan Tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan kebakaran dan timbul bahaya umum

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 762 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi barang oleh Terdakwa Azhari alias Hendrik bin A. Bakar. Dengan demikian maka amar putusan yang menyatakan Dakwaan Tunggal terbukti dan Terdakwa Azhari alias Hendrik bin A. Bakar melanggar ketentuan Pasal 188 KUH Pidana menurut pendapat kami tidak tepat dan tidak benar sama sekali, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan” ;

“Oleh karenanya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan kami berkeyakinan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum” ;

- Bahwa menurut Pemohon Kasasi, fakta-fakta hukum yang diyakini oleh *Judex Facti* sebagaimana dalam pertimbangan putusannya adalah fakta yang keliru, sesat dan bahkan menyesatkan serta tidak pernah terbukti di dalam fakta-fakta persidangan perkara pidana ini, dimana Terdakwa sama sekali tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 188 KUH Pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* jelas salah dan tidak akurat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, karena *Judex Facti* telah menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan kebakaran dan timbul bahaya umum bagi barang.” Padahal apabila ditelaah secara cermat dan benar secara hukum, seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, jelas Terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana : “karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan kebakaran dan timbul bahaya umum bagi barang.” Sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUH Pidana, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, untuk itu jelas dan terang adanya Kekhilafan Hakim dalam mengadili dan memutuskan putusan dalam perkara pidana ini ;
- Bahwa dalam fakta-fakta persidangan terungkap antara saksi-saksi yang telah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan sama sekali tidak berkesesuaian keterangannya antara satu dengan yang lainnya, kesemuanya dalam memberikan keterangannya didepan persidangan terlihat saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, berdasarkan kepada seluruh keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan ini, sama sekali belum terlihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 762 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya sesuai dengan fakta-fakta persidangan, terbukti tidak ada fakta hukum adanya pelanggaran hukum berupa terjadinya tindak pidana : “karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan kebakaran dan timbul bahaya umum bagi barang.” sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUH Pidana, dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun dalam fakta-fakta persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, Bukti-Bukti dan Keterangan Terdakwa, telah terungkap Terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana: “karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan kebakaran dan timbul bahaya umum bagi barang.” sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUH Pidana, maka dengan demikian tidak ada tindak pidana “karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan kebakaran dan timbul bahaya umum bagi barang.” yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak terbukti secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan bertitik tolak kepada aspek yuridis, aspek keadilan Terdakwa dan kultur masyarakat pada umumnya, aspek kejiwaan dan atau psikologis Terdakwa, aspek agamis dan atau religious, dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka uraian sebagaimana konteks di atas haruslah mempertimbangkan aspek dan dimensi Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice atau lebih tegasnya lagi putusan dan pertimbangan dari majelis hakim haruslah mempertimbangkan dimensi Teoretis, Normatif dan Praktik antara *das sollen* dengan *das sein* ;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh *Juncto* Pengadilan Negeri Lhokseumawe sama sekali tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam fakta-fakta persidangan sama sekali tidak ditemukan unsur kesalahan dan kealpaan dari Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, yaitu : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh *Juncto* Pengadilan Negeri Lhokseumawe jelas salah dan tidak akurat dalam

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 762 K/Pid/2015



memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini dimana *Judex Facti* telah menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena salahnya menyebabkan bahaya umum bagi barang,” dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Padahal apabila ditelaah secara cermat dan benar secara hukum seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, jelas Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 188 KUH Pidana. Untuk itu jelas dan terang adanya Kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam mengadili dan memutuskan putusan dalam perkara pidana *a quo* ;

- Bahwa untuk sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum atas diri Terdakwa, maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh *Juncto* Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak sama sekali secara jeli dan cermat dalam mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, sehingga sama sekali tidak mempertimbangkan putusan hukumnya, sebagai maksud untuk :
 - a. Berusaha mencari kebenaran dengan menyelidiki secara jujur fakta-fakta perbuatan Terdakwa, maksud dan akibatnya, sebagaimana yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
 - b. Berusaha menilai, apakah fakta-fakta itu memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana untuk dapat tidaknya mempersalahkan Terdakwa sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Berusaha menilai hukuman apakah yang seadil-adilnya yang patut dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagai pertanggung jawaban atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.
- Bahwa oleh karena itu putusan hukum yang sudah ditetapkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh *Juncto* Pengadilan Negeri Lhokseumawe sangat merugikan Pemohon Kasasi dan dengan dasar tersebut pula Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk dapat mempelajari kembali semua berkas perkara pidana ini, baik dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Memori Banding Terdakwa maupun Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, dan Memori Kasasi serta Kontra Memori Kasasi dalam Permohonan Kasasi perkara pidana ini ;

- Bahwa dengan demikian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Republik Indonesia kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan : *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana *aquo* telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b dan Huruf c KUHAP, yaitu :
 - a. Tidak menerapkan atau menerapkan Peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
 - c. Melampaui batas kewenangan mengadili ;
- Bahwa oleh karenanya putusan hukum yang sudah ditetapkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh *Juncto* Pengadilan Negeri Lhokseumawe sangat merugikan Pemohon Kasasi dan dengan dasar alasan-alasan tersebut Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk dapat mempelajari kembali semua berkas perkara, baik dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum, *Pledooi* (Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa, Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi dalam Permohonan Kasasi ini ;
- Bahwa dengan mengingat dan berpijak pada alasan-alasan yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, maka Pemohon Kasasi memohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan seluruh pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh *Juncto* Pengadilan Negeri Lhokseumawe Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Pemohon Kasasi ini ;

2. Fakta-Fakta Hukum Memori Kasasi yang Diajukan Pemohon Kasasi Pada Pokoknya Adalah :

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 762 K/Pid/2015



Bahwa di dalam KUHAP khususnya ketentuan Pasal 183 KUHAP menganut sistem pembuktian "*Negatief Wettelijk Bewijs Theori*", yaitu pembuktian yang harus didasarkan kepada 2 (dua) syarat utama, yaitu :

- a. Harus didasari kepada alat bukti yang diakui oleh undang-undang atau sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu : "Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk (*aan wijzingen*) dan Keterangan Terdakwa";
- b. *Negatief Bewijs*. Pengertian *Negatief Bewijs* yang dimaksud oleh undang-undang adalah Keyakinan Hakim saja tidak cukup untuk menyatakan seseorang telah bersalah, keyakinan Hakim harus dibentuk dari paling kurang 2 (dua) alat bukti yang saling mendukung. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 183 KUHAP, yaitu : "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya" ;

Menurut pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., dalam buku berjudul : "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan" Penerbit Kencana Prenada Media, halaman 51, menyebutkan : "Dalam praktik umumnya jika, tidak terbuktinya 'melawan hukum' yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, menyebabkan putusan bebas (*vrijspraak*). Berbeda halnya, jika 'melawan hukum' tidak dirumuskan. Tidak terbuktinya hal ini menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtvevolging*)" ;

Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum pidana tersebut di atas, dapat kami simpulkan apabila Sifat Melawan Hukum tidak dapat dibuktikan Jaksa Penuntut Umum, maka tidak ada kesalahan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya dalil Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah memenuhi Sifat Melawan Hukum secara formal adalah Tidak Benar dan Tidak Berdasarkan Fakta Hukum yang sebenarnya, karena Terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana : "karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan kebakaran dan timbul bahaya umum bagi barang." sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUH Pidana, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, oleh karenanya dalil Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah memenuhi Sifat Melawan Hukum secara formal adalah Tidak Benar dan Tidak Berdasarkan Fakta Hukum yang sebenarnya ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan alasan :

1. cara mengadili Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHP.
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan beralasan Terdakwa bahwa :
 - Berawal dari Terdakwa yang memasang mercon di pagar depan rumahnya hendak menyulut dengan api hingga mercon meledak ke atas sampai 3 kali.
 - Bahwa pada saat keempat kalinya Terdakwa menyulut mercon hingga mercon kearah atas rumah Sofa selang 3 menit muncul api di atas rumah Sofa yang akhirnya membakar rumah Sofa dan menjalar ke rumah yang lain hingga membakar 6 rumah.
 - Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian \pm 1 M.
3. Bahwa alasan selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 188 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AZHARI alias HENDRIK bin A. BAKAR** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 27 Juli 2015**, oleh **Dr.Artidjo Alkostar S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**
ttd/**Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a,
ttd.
Dr.Artidjo Alkostar S.H., LLM.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP.19581005 198403 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 762 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15